



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**KECAMATAN MDONA HYERA**  
**DESA LUANG BARAT**

---

**KEPUTUSAN**  
Nomor : 03/DSL/B/VII/2016

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN USIA DINI TAMAN KANAN – KANAN**  
**PAUD ILLIMARNA**  
**PEMERINTAH DESA LUANG BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa setiap warga Negara berhak atas pendidikan dan pengajaran yang layak, serta memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- b. Bahwa dalam tanggungjawab melayani pendidikan dan pengajaran yang layak dalam pendidikan usia dini dan taman kanak – kanak Paud Illimarna.
- c. Keterisolasian pendidikan di Desa Luang Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Dasar 1945 Bab XIII pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan.
2. Undang – Undang nomor 20 tahun 2011 tentang system pendidikan nasional.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat Kepala Desa Luang Barat tentang pendirian pendidikan usia dini dan taman kanak – kanak paud Illimarna pada tanggal 12 Februari 2016.
2. Program kerja Kepala Desa Luang Barat yang telah ditetapkan.
3. Ruang belajar dan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar.
4. Minat anak untuk mengikuti pendidikan usia dini dan taman kanak – kanak paud Illimarna.
5. Tenaga guru yang disediakan Kepala Desa

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menderikan Pendidikan Usia Dini dan Taman Kanak – kanak Paud Illimarna berlokasi di Desa Luang Barat, Kecamatan Mdonahyera terhitung tanggal 22 Juli 2016 dikeluarkan surat keputusan ini.

- Kedua : Kegiatan belajar mengajar pada pendidikan usia dini dan taman kanak – kanak paud Illimarna dimulai pada hari jumat tanggal 14 bulan Juli tahun 2016 berdasarkan kalender pendidikan nasional tahun pelajaran 2016/2017.
- Ketiga : Pendidikan usia dini dan taman kanak – kanak Paud Illimarna senantiasa mengembangkan potensi anak didik berdasarkan standar mutu pendidikan nasional management basis sekolah.
- Keempat : Biaya Operasional Pendidikan usia dini dan taman kanak – kanak Paud Illimarna dibebankan pada anggaran Desa.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Luang Barat  
Pada Tanggal : 22 JULI 2016



**Tembusan :**

1. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur
3. Camat Mdonia Hyera di Lelang
4. Kepala UPTD Kecamatan Mdonia Hyera di lelang
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Pendirian Usia Dini Taman Kanak – Kanak PAUD ILLIMARNA  
03/DSLBI/VII/2016  
Nomor : 22 Juli 2016  
Tanggal : Pengangkatan Pengurus/ Taman Kanak – Kanak PAUD ILLIMARNA  
Tentang : PENDIRIAN PENDIDIKAN USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK  
PAUD ILLIMARNA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	SERLINA UNITLY	KETUA	D2
2.	DESIUS L. PELMELAY	SEKRETARIS	SMA
3.	MARIA. S. MIRU	BENDAHARA	SMA
4.	LIBERATUS UNAWEKLY	ANGGOTA	SMA
5.	YOMIMA J. MIRU	ANGGOTA	SMA

Ditetapkan di : Luang Barat

Pada Tanggal : 22 Juli 2016





**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Tiakur Email : [kab.mbddikpora@yahoo.co.id](mailto:kab.mbddikpora@yahoo.co.id)

TIAKUR - KODE POS : 97653

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/DPK-114/10/v4/2019

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "ILLIMARNA" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK ILLIMARNA**  
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**  
Alamat Lembaga : **LUANG BARAT, Kec. Mdonahyera**  
Pemimpin/ Penyelenggara : **SERLINA UNITLY**  
Tanggal dan Tahun Berdiri : **22 Juli 2016**  
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 11 Juni 2019

  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Maluku Barat Daya  
  
**Desianus Orno, S. Sos. M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19701221 200312 1 006

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov.Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Mdonahyera di Lelang;
5. Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Mdonahyera di Lelang;
6. Kepala Desa Luang Barat, di Luang Barat
7. Kepala TK Illimarna di Luang Barat;
8. Arsip.